

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana lingkungan berupa pencemaran limbah B3 di wilayah hukum Polda Lampung berjalan berdasarkan sesuai ketentuan di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya Penyidik Polri dan PPNS-LH masih harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk saksi ahli sesuai dengan bidangnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien.
2. Faktor atau kendala yang dihadapi penyidik Polri khususnya pada Ditreskrimsus Polda Lampung dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan berupa pencemaran limbah B3 di Provinsi Lampung berupa: sulitnya pengambilan sampel limbah, pembuktian yang tidak sederhana, tertutupnya areal pabrik yang menyebabkan tidak mudah dimasuki masyarakat ataupun petugas, ketidakpedulian masyarakat sekitar seolah tutup mata dengan apa yang terjadi di sekitarnya termasuk dalam hal pencemaran limbah B3, kurang memadainya pengetahuan dan keterampilan penyidik,

kurang memadainya sarana prasarana seperti laboratorium membuat petugas kesulitan dalam hal penggolongan pencemaran yang telah terjadi.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah pusat hendaknya dibuat petunjuk teknis yang lebih jelas dan tegas terkait dengan tugas dan wewenang penyidikan khususnya terhadap tindak pidana lingkungan antara Penyidik Polri dengan PPNS-LH.
2. Hendaknya Kepolisian Daerah Lampung mengirimkan anggotanya atau penyidik untuk pelatihan dan pendidikan khususnya terkait dengan tindak pidana lingkungan guna meningkatkan kemampuan dan intelegensi penyidik Polri.